



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. SAKUWAN, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Sumber Jaya RT 007 RW 003 Desa Sumber Jaya, Kec. Singingi Hilir, Kab. Kuantan Singingi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SAMUEL STEFEN WALDEMARK, S.H, ANTONY P SILABAN, S.H, FELIX NIXON H. N MAHULAE,S.E.,S.H dan HUMALA SIMANGUNSONG, S.H.,M.Hum**, adalah advokat dan Paralegal pada kantor “PERKUMPULAN NGO TOPAN AD & LBH PERKUMPULAN TOPAN AD” berkedudukan di Ruko Green Royal Setu No. 07, RT 003/RW 001, Kel. Bintara Jaya, Kec. Bekasi Barat – 17136, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 April 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dibawah register Nomor 35/SK/2019/PN Tik pada tanggal 02 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

2. ECE SADELI, Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Sungai Buluh RT 012 RW 004, Kec. Singingi Hilir, Kab. Kuantan Singingi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SAMUEL STEFEN WALDEMARK, S.H, ANTONY P SILABAN, S.H, FELIX NIXON H. N MAHULAE,S.E.,S.H dan HUMALA SIMANGUNSONG, S.H.,M.Hum**, adalah advokat dan Paralegal pada kantor “PERKUMPULAN NGO TOPAN AD & LBH PERKUMPULAN TOPAN AD” berkedudukan di Ruko Green Royal Setu No. 07, RT 003/RW 001, Kel. Bintara Jaya, Kec. Bekasi Barat – 17136, berdasarkan

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 02 April 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dibawah register Nomor 39/SK/2019/PN Tik pada tanggal 02 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II;**

3. SUPARDAM, Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Sungai Bukuh RT 008 RW 003 Desa Sungai Buluh, Kec. Singingi Hilir, Kab. Kuantan Singingi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SAMUEL STEFEN WALDEMARK, S.H, ANTONY P SILABAN, S.H, FELIX NIXON H. N MAHULAE, S.E., S.H dan HUMALA SIMANGUNSONG, S.H., M.Hum,** adalah advokat dan Paralegal pada kantor "PERKUMPULAN NGO TOPAN AD & LBH PERKUMPULAN TOPAN AD" berkedudukan di Ruko Green Royal Setu No. 07, RT 003/RW 001, Kel. Bintara Jaya, Kec. Bekasi Barat – 17136, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 April 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dibawah register Nomor 38/SK/2019/PN Tik pada tanggal 02 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III;**

4. SUPRIADI, Laki-laki, Pekerjaan Perdagangan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Simpang Raya RT 014 RW 003 Desa Simpang Raya, Kec. Singingi Hilir, Kab. Kuantan Singingi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SAMUEL STEFEN WALDEMARK, S.H, ANTONY P SILABAN, S.H, FELIX NIXON H. N MAHULAE, S.E., S.H dan HUMALA SIMANGUNSONG, S.H., M.Hum,** adalah advokat dan Paralegal pada kantor "PERKUMPULAN NGO TOPAN AD & LBH PERKUMPULAN TOPAN AD" berkedudukan di Ruko Green Royal Setu No. 07, RT 003/RW 001, Kel. Bintara Jaya, Kec. Bekasi Barat – 17136, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 April 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dibawah register Nomor 37/SK/2019/PN Tik

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 02 April 2020, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat IV;

5. SUPARDAM, Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Sungai Buluh RT 008 RW 003 Desa Sungai Buluh, Kec. Singingi Hilir, Kab. Kuantan Singingi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V;**

6. SURADI, Laki-laki, Pekerjaan Perdagangan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Simpang Raya RT 014 RW 003 Desa Simpang Raya, Kec. Singingi Hilir, Kab. Kuantan Singingi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SAMUEL STEFEN WALDEMARK, S.H, ANTONY P SILABAN, S.H, FELIX NIXON H. N MAHULAE,S.E.,S.H dan HUMALA SIMANGUNSONG, S.H.,M.Hum,** adalah advokat dan Paralegal pada kantor "PERKUMPULAN NGO TOPAN AD & LBH PERKUMPULAN TOPAN AD" berkedudukan di Ruko Green Royal Setu No. 07, RT 003/RW 001, Kel. Bintara Jaya, Kec. Bekasi Barat – 17136, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 April 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dibawah register Nomor 33/SK/2019/PN Tik pada tanggal 02 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI;**

7. TURI MULYADI, Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Sungai Kuning RT 023 RW 007 Desa Sungai Buluh, Kec. Singingi Hilir, Kab. Kuantan Singingi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SAMUEL STEFEN WALDEMARK, S.H, ANTONY P SILABAN, S.H, FELIX NIXON H. N MAHULAE,S.E.,S.H dan HUMALA SIMANGUNSONG, S.H.,M.Hum,** adalah advokat dan Paralegal pada kantor "PERKUMPULAN NGO TOPAN AD & LBH PERKUMPULAN TOPAN AD" berkedudukan di Ruko Green Royal Setu No. 07, RT 003/RW 001, Kel. Bintara Jaya, Kec. Bekasi Barat – 17136, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tik



April 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dibawah register Nomor 36/SK/2019/PN Tlk pada tanggal 02 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

8. SAFII, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia

Beralamat di Sumber Jaya, RT 012 RW 006 Desa Sumber Jaya, Kec. Singingi Hilir, Kab. Kuantan Singingi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SAMUEL STEFEN WALDEMARK, S.H, ANTONY P SILABAN, S.H, FELIX NIXON H. N MAHULAE,S.E.,S.H dan HUMALA SIMANGUNSONG, S.H.,M.Hum**, adalah advokat dan Paralegal pada kantor "PERKUMPULAN NGO TOPAN AD & LBH PERKUMPULAN TOPAN AD" berkedudukan di Ruko Green Royal Setu No. 07, RT 003/RW 001, Kel. Bintara Jaya, Kec. Bekasi Barat – 17136, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 April 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dibawah register Nomor 41/SK/2019/PN Tlk pada tanggal 02 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

9. HASAN BASRI, Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Simpang Raya RT 006 RW 002, Kec. Singingi Hilir, Kab. Kuantan Singingi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SAMUEL STEFEN WALDEMARK, S.H, ANTONY P SILABAN, S.H, FELIX NIXON H. N MAHULAE,S.E.,S.H dan HUMALA SIMANGUNSONG, S.H.,M.Hum**, adalah advokat dan Paralegal pada kantor "PERKUMPULAN NGO TOPAN AD & LBH PERKUMPULAN TOPAN AD" berkedudukan di Ruko Green Royal Setu No. 07, RT 003/RW 001, Kel. Bintara Jaya, Kec. Bekasi Barat – 17136, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 April 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dibawah register Nomor 34/SK/2019/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 02 April 2020, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat IX;

10. HARSONO, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Simpang Raya RT 019 RW 006 Desa Simpang raya, Kec. Singingi Hilir, Kab. Kuantan Singingi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SAMUEL STEFEN WALDEMARK, S.H, ANTONY P SILABAN, S.H, FELIX NIXON H. N MAHULAE,S.E.,S.H dan HUMALA SIMANGUNSONG, S.H.,M.Hum**, adalah advokat dan Paralegal pada kantor "PERKUMPULAN NGO TOPAN AD & LBH PERKUMPULAN TOPAN AD" berkedudukan di Ruko Green Royal Setu No. 07, RT 003/RW 001, Kel. Bintara Jaya, Kec. Bekasi Barat – 17136, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 April 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dibawah register Nomor 40/SK/2019/PN Tik pada tanggal 02 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X;**

11. JONI, Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Simpang Raya RT 005 RW 002, Kec. Singingi Hilir, Kab. Kuantan Singingi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SAMUEL STEFEN WALDEMARK, S.H, ANTONY P SILABAN, S.H, FELIX NIXON H. N MAHULAE,S.E.,S.H dan HUMALA SIMANGUNSONG, S.H.,M.Hum**, adalah advokat dan Paralegal pada kantor kantor "PERKUMPULAN NGO TOPAN AD & LBH PERKUMPULAN TOPAN AD" berkedudukan di Ruko Green Royal Setu No. 07, RT 003/RW 001, Kel. Bintara Jaya, Kec. Bekasi Barat – 17136, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 April 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dibawah register Nomor 44/SK/2019/PN Tik pada tanggal 02 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI;**

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAWAN

1. **IMAM AHMAD AUSSOFI**, Laki-laki, Pekerjaan Humas PT. Wanasari Nusantara, beralamat di Sungai Buluh; Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau – 29563, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FAISAL, S.H., M.H., RUDI MARJOHAN, S.H., APRILY ANDI CHAPUTRA, S.H.**, masing-masing adalah advokat/penasihat hukum beralamat di Komplek Perkantoran Maharaja Jalan Datuk Setia Maharaja Nomor 3A Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dibawah register Nomor 45/SK/2020/PN Tik pada tanggal 22 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **PT. WANASARI NUSANTARA**, berkedudukan di Sungai Buluh; Singingi Hilir; Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau – 29563, yang diwakili oleh HERRY AMIN, S.E selaku Direktur PT. Wanasari Nusantara berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Wanasari Nusantara Nomor: 066/KD-WSN/SK/II/2011, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NURINDRO SAHERDIN, S.H., FAISAL, S.H., M.H., RUDI MARJOHAN, S.H., APRILY ANDI CHAPUTRA, S.H.**, masing-masing adalah sebagai Legal dan Advokat pada PT. Wanasari Nusantara beralamat di Komplek Perkantoran Maharaja Jalan Datuk Setia Maharaja Nomor 3A Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dibawah register Nomor 46/SK/2020/PN Tik pada tanggal 22 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca laporan Mediator tanggal 06 Agustus 2020;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 14 Mei 2020 dibawah Register Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tik, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. FAKTA HUKUM

1. Bahwa para Penggugat adalah para Petani Kebun Sawit dan para Ketua Kelompok tani yang terletak di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi, memiliki tanah garapan yang sah dan sudah dibuatkan data kepemilikan oleh Kepala Desa Sumber Jaya dan sampai saat ini masih dalam Proses Hukum di Pengadilan Negeri Taluk Kuantan melawan PT. WANASARI NUSANTARA;
2. Bahwa dalam konteks ini Penggugat merasa telah sangat Teraniaya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan cara melaporkan para Penggugat di Kepolisian Resort Kab. Kuantan Singingi dengan "Dugaan Menggunakan Surat Palsu" di Pengadilan Negeri Rengat pada Tahun 2015;
3. Bahwa yang dimaksud dengan Surat Palsu pasal 263 KUHP, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, adalah surat yang isinya bertentangan dengan Kebenaran, baik mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenaan dengan tanda tangannya saja atau yang berkenaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah olah berasal dari orang yang tertulis di bawah surat tersebut;
4. Bahwa menurut Pakar Hukum Pidana Forensic/Certified Legal Auditor yang bernama Dr. Robintan Sulaiman,. SH,. MH,. MA,. MM,. CLA mengatakan Tindak Pidana Pemalsuan (valsheid) dibagi menjadi dua: Tidak Ada -> Ada Dan Sudah Ada -> Isinya Dirubah. Dalam doktrin akademik dibagi 3 jenis yaitu Pemalsuan Formil (formeel valsheid): formeel valsheid itu banyak ditemukan sehari-hari artinya kalau ada yang dipalsukan mana yang aslinya untuk sebagai bahan perbandingan dan dibawa ke Labforim, Pemalsuan Intelektual (intellectueel valsheid): Yang keadaan seolah-olah benar tapi terjadi merugikan orang Lain; dan Pemalsuan Substansi (Substantie Valsheid): Lebih banyak pemalsuan kepada akta-akta Otentik (authentiek acte) dan juga akta dibawah tangan (onder de hand acte) sedangkan akta otentik dilihat dari substansi

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanya akta otentik tidak ada yang palsu Yang substansinya palsu adalah isinya yang tidak benar kalau akta dibawah tangan artinya surat benar dirubah substansinya. Dari ketiga hal tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa kejahatan-kejahatan yang disebut kejahatan-kejahatan dengan pemalsuan ini tidak hanya satu bentuk.

5. Bahwa berdasarkan yang disampaikan pada Item 3 (tiga) dan 4 (empat), Defenisi Tindak Pidana Pemalsuan adalah, Kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.
 6. Bahwa para Penggugat saat ini telah mengalami tekanan Batin dan hal ini sangat berpengaruh untuk keberadaan para Penggugat, beserta Keluarga dan saat ini juga merasa Ketakutan dan Psikologis sangat terganggu dan mengakibatkan Harga Diri dan Martabat keluarga dihadapan masyarakat umum juga terganggu;
 7. Bahwa saat ini atas Pengaduan Dugaan Menggunakan Surat Palsu saat ini sudah Tahap Penyidikan, karena para Penggugat tidak menghadapi Pemanggilan I dan Pemanggilan II, setelah Pemanggilan III (sudah Tahap Penyidikan). Kuasa Hukum para Penggugat membatah semua Tuduhan dan menunjukkan data-data Kepemilikan, Kuasa Hukum para Penggugat mempertanyakan "Alas Hak" dugaan Penggugat menggunakan Surat Palsu tapi para Penyidik tidak dapat membuktikan Alas Hak tersebut;
 8. Bahwa para Penggugat telah mengalami musibah sebagaimana diuraikan diatas sehingga para Penggugat keberatan dan tidak bisa menerima tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang membuat tuduhan menggunakan surat palsu sehingga demi menghormati hukum dan aturan peraturan maka para Penggugat telah melakukan upaya hukum melalui Kepolisian Daerah Riau dan PROPAM Kepolisian Daerah Riau tertanggal 11 Mei 2020.
- B. Akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang Diperbuat Oleh Para Tergugat Maka Para Penggugat Sangat Dirugikan:
1. Bahwa akibat dugaan Menggunakan Surat Palsu dan kewenangan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam konteks perkara ini yaitu jelas telah merugikan kepentingan Para Penggugat dan secara yuridis sesuai amanah Pasal 263 ayat 2 KUH. Pidana, Diancam dengan pidana yang sama dengan ayat 1, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian dan atau dengan pasal 266 ayat 2 Diancam dengan pidana yang sama ayat 1 barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

2. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah membuat Pengaduan di Kepolisian Resort Kuantan Singingi dengan ini Para Penggugat telah menyebabkan kerugian secara nyata baik materil maupun immaterial maka Penggugat melakukan gugatan ganti rugi berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dengan rincian sebagai berikut :

2.1. Kerugian Materil :

Adalah untuk Honor Kuasa Hukum dan Mendaftarkan Gugatan di Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dan Transfortasi para Penggugat ke Kepolisian Daerah Riau di Pekanbaru atas timbulnya permasalahan ini, Rp. 500.000.000; (Lima Ratus Juta Rupiah);

2.2. Kerugian Immaterial :

Kerugian immaterial yang dialami para Penggugat adalah terbuangnya waktu dan tenaga untuk mengurus perkara ini dan turunnya daya Psikologis dan turunnya reputasi dan kepercayaan (Trust) Anggota Kelompok tani dimana kerugian tersebut dapat dinilai untuk diterima masing-masing Penggugat @ Rp. 500.000.000; (Lima Ratus Juta Rupiah);

TOTAL : Rp. 500.000.000,- dikalikan 11 (sebelas orang para penggugat = Rp. 5.500.000.000, Terbilang : Lima Milyard Lima Ratus Juta Rupiah.

Oleh karena itu sudah sepantasnya menurut hukum Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi immateriil ini secara tunai dan sekaligus kepada para Penggugat selambat-lambatnya 8 (delapan) hari setelah putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

C. Permohonan Putusan Provisi :

1. Bahwa untuk mencegah kerugian –kerugian yang timbul pada para Penggugat sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, dan juga para Penggugat sangat meragukan bahkan menduga itikad dan kemampuan yang baik dari Tergugat sehingga untuk mencegah agar tidak terjadi seperti kasus kejadian yang dialami oleh para Penggugat terhadap masyarakat lainnya khususnya di wilayah hukum Kabupaten Kuantan Singingi maka para

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Taluk Kuantan memutuskan dalam Putusan Provisi sebagai berikut :

1.1. Memerintahkan Tergugat I untuk tidak melakukan kegiatan apapun sebagai HUMAS PT. WANASARI NUSANTARA dan sebagai Kuasa Hukum PT. WANASARI NUSANTARA atas Gugatan Masyarakat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri Taluk Kuantan terhadap PT. WANA SARI NUSANTARA dengan Perkara Nomor : 20 /Pdt.G/2019 /PN.TIK;

1.2. Memerintahkan Tergugat II untuk tidak melakukan kegiatan apapun di Kab. Kuantan Singingi;

1.3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II segera mengganti seluruh Kerugian Materil dan Kerugian Immaterial;

1.4. Memerintahkan Tergugat segera melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini ;

2. Membayar Uang Paksa sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari apabila tidak mematuhi dan / atau melanggar Putusan Provisi ini, sampai dengan dipatuhinya kembali Putusan Provisi ini .

D. Permohonan Sita Jaminan.

Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak menjadi sia-sia (illusionir) apabila nantinya dikabulkan terutama dalam hal Pelaksanaan Putusan maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Taluk Kuantan berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap :

1. Asset Bergerak dan Asset yang tidak bergerak milik Imam Ahmad Aussofi sebagai Tergugat I;
2. Tidak melakukan kegiatan apapun dan atau Menghentikan seluruh Kegiatan PT. WANA SARI NUSANTARA di Kab. Kuantan Singingi.

E. Permohonan Putusan Serta Merta :

1. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti –bukti surat yang sah dan menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti serta tidak dapat dibantah kebenarannya , maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR, sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaarr bij Voorraad) meskipun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi ;
2. Bahwa wajar dan patut apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat Peradilan ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian Fakta – fakta diatas ternyata bahwa Dalil – dalil dan Alasan – alasan hukum Gugatan PMH dan Ganti Rugi ini tidak terbantah kebenarannya secara hukum, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati para Penggugat bermohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Taluk Kuantan agar berkenan memanggil para pihak untuk datang ke Pengadilan dan berkenan pula memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II segera melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini ;
2. Membayar Uang Paksa sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari apabila tidak mematuhi dan / atau melanggar Putusan Provisi ini, sampai dengan dipatuhinya kembali Putusan Provisi ini .

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan legal standing para Penggugat benar adanya;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan ;
4. menguatkan putusan Provisi yang telah dijatuhkan ;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara membuat pengaduan Menggunakan Surat Palsu di Kepolisian Resort Kuantan Singingi, sehingga perbuatan dimaksud telah menimbulkan kerugian;
6. Memerintahkan Kepolisian Daerah Riau untuk melakukan Penyelidikan atas Pegaduan Penggugat yang telah disampaikan di Kepolisian Daerah Riau C.q. Direktur Kriminal Umum (Ditreskrimum) tertanggal 11 Mei 2020;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil dan Immaterial yang dialami oleh para Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

7.1.Kerugian Materiil :

Adalah untuk Honor Kuasa Hukum dan Mendaftarkan Gugatan di Pengadilan Negeri Taluk Kuantan dan Transfortasi para Penggugat ke Kepolisian Daerah Riau di Pekanbaru atas timbulnya permasalahan ini, Rp. 500.000.000; (Lima Ratus Juta Rupiah);

7.2.Kerugian Immaterial :

Kerugian immaterial yang dialami para Penggugat adalah terbuangnya waktu dan tenaga untuk mengurus perkara ini dan turunnya daya Psikologis dan turunnya reputasi dan kepercayaan (Trust) Anggota Kelompok tani dimana kerugian tersebut dapat dinilai untuk diterima masing-masing Penggugat @ Rp. 500.000.000; (Lima Ratus Juta Rupiah);

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL : Rp. 500.000.000,- dikalikan 11 (sebelas orang para penggugat = Rp. 5.500.000.000; Terbilang : Lima Milyard Lima Ratus Juta Rupiah.

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada para Penggugat uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari lalai / terlambat untuk melaksanakan isi putusan sepanjang menyangkut penghukuman agar dilakukannya suatu tindakan / perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat ;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Bilamana Pengadilan berpendapat lain, maka kami mohon keadilan yang seadil – adilnya menurut hukum (Ex Aquo Et Bono) .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 Para Penggugat tidak hadir kuasanya begitupun Tergugat I tidak hadir kuasanya dan Tergugat II tidak hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 Para Penggugat hadir kuasanya begitupun Tergugat I hadir kuasanya dan Turut Tergugat II hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan atas kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menunjuk FAIQ IRFAN ROFII, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sebagai Mediator untuk menyelesaikan permasalahan mereka secara damai melalui Mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil karena Para Penggugat tidak beritikad baik dalam mediasi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 06 Agustus 2020 upaya mediasi tersebut tidak berhasil/tidak dapat dilaksanakan disebabkan Para Penggugat beritikad tidak baik dalam proses mediasi karena:

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak Hadir berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah;
- b. Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

Dan Para Penggugat direkomendasikan untuk dibebani membayar biaya mediasi yang terdiri dari:

- Biaya panggilan mediasi Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikali 2 pihak selama 2 kali panggilan sehingga biaya seluruh biaya yang harus dibayar oleh Penggugat sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dihukum untuk membayar biaya mediasi;

Menimbang, oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 154 Rbg dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Para Penggugat tidak beritikad baik dalam mediasi;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2020, oleh kami **DUANO AGHAKA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YOSEP BUTAR-BUTAR. S.H.**, dan **SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tlk tanggal 14 Mei 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020 juga oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RIDHO**, sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dengan dihadiri Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Para Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOSEP BUTAR-BUTAR. S.H.

DUANO AGHAKA, S.H., M.H.

SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

RIDHO.

Perincian Biaya :

A. Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan/ ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	2.800.000,-
4. PNPB	Rp.	60.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
6. Virtual Account	Rp.	4.000,-
7. Redaksi	Rp.	10.000,- +
Jumlah	Rp.	2.950.000,-

(dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

B. Biaya Mediasi

- Panggilan Mediasi Rp. 1.400.000,-
(satu juta empat ratus ribu rupiah)